



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeremias Onam;
2. Tempat lahir : Astat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemnes, Distrik Agats, Kabupaten Asmat dan Kampung Sauti, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 3 Agustus 2021 dan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS ONAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan"* melanggar Pasal 136 huruf a UNDANG-UNDANG RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEREMIAS ONAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buah Gen berisikan 18liter minuman beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Aqua yang berisikan 600 ml minuman
  - beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Le Mineral yang berisikan 600 ml minuman
  - beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) buah panci berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah kompor bermerek HOCK berukuran sedang;
  - 1 (satu) ember berwarna abu-abu berukuran 70 Liter,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YERIMIAS ONAM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam hutan di Kampung Sauti Distrik Sawaerma, Kab. Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan"*, adapun perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mulai menyiapkan ember berukuran 70 (tujuh) liter lalu mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih sebanyak setengah ember setelah itu terdakwa memasukan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg kemudian mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu terdakwa memasukkan fermipan berukuran 500g (lima ratus gram) sebanyak 2 (dua) bungkus tanpa mengukur jumlah fermipan yang dimasukan kedalam ember lalu terdakwa kembali menambahkan air putih ke ember hingga ember berukuran 70 (tujuh) liter hampir penuh selanjutnya terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat lalu terdakwa diamkan (proses fermentasi) selama kurang lebih selama 2 (dua) hari dan setelah hari ketiga terdakwa langsung merebus air fermentasi tersebut didalam panci berukuran besar yang mana penutup panci tersebut sudah dimodifikasi dengan plastik, bambu dan gen berukuran besar sebagai alat penyulingan uap air agar mengalir melalui bambu dan plastik yang kemudian menetes kedalam gen yang sudah terhubung dengan plastik dan bambu yang menjadi hasil akhir dalam membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing;
- Bahwa setelah membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN dan dan memberikan 1 (satu) gen berisikan 20 (dua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter minuman beralkohol jenis kaki anjing kepada saksi YOSEP ERAMAN untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU Alias SABAS mendatangi saksi YOSEP ERAMAN untuk membeli minuman beralkohol jenis kaki anjing lalu saksi YOSEP ERAMAN menyerahkan 1 (satu) botol air mineral bekas berisikan 600ml (enam ratus milliliter) yang sudah saksi YOSEP ERAMAN sisihkan dari 1 (satu) gen besar kemudian saksi SABAS menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOSEP ERAMAN lalu berjalan pergi. Selanjutnya pada saat saksi ARI WAHYUDI dan saksi MESAK SEMUEL BARANSANO melakukan patrol dan melihat saksi SABAS sedang memegang 1 (satu) botol air mineral bekas, kemudian saksi ARI dan saksi MESAK mendekati saksi SABAS lalu saksi MESAK bertanya "apa yang ditanganmu itu?" kemudian saksi SABAS menjawab "ini minuman", kemudian saksi MESAK mengambil dan mengecek 1 (satu) botol air mineral bekas tersebut lalu menanyakan kepada saksi SABAS "ko beli dimana?" lalu saksi SABAS mengatakan "sa beli disitu" sambil menunjuk kearah rumah milik saksi YOSEP ERAMAN. Selanjutnya saksi MESAK, saksi ARI, saksi SABAS mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN lalu saksi MESAK menunjuk saksi SABAS sambil mengatakan "dia bilang katanya beli minuman disini" kepada saksi YOSEP ERAMAN, lalu saksi YOSEP ERAMAN menjawab "iya betul" kemudian saudara MESAK bertanya lagi "masih adakah tidak minuman yang lainnya?" lalu saudara YOSEP ERAMAN menjawab "iya masih ada", kemudian saksi ARI dan saksi MESAK masuk ke dalam rumah dan kemudian saksi YOSEP ERAMAN menunjukan 1 (satu) Gen berwarna biru yang berisikan 18 (delapan belas) liter minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman beralkohol jenis Kaki Anjing. Setelah itu saksi ARI dan saksi MESAK membawa minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan saksi YOSEP ERAMAN beserta saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU alias SABAS ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Stefanie Erina, S.TP bahwa olahan Air, gula dan Fermipan. Fermipan berdasarkan Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan pangan harus digunakan seminimum mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan dan upaya penghilang residu dan/ atau inaktivitasi pada akhir proses pengolahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan. Bahwa pengolahan minuman beralkohol jenis kaki anjing melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- Bahwa menurut Ahli Stefanie Erina, S.TP, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2509 tanggal 08 Juni 2021, minuman beralkohol jenis kaki anjing yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa tersebut mengandung Etanol atau Keras Alkohol dengan kadar etanol sebesar 18,85% (delapan belas koma delapan puluh lima) yang bisa membuat peminumnya mengalami hilang kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati bahkan dapat membahayakan tubuh manusia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YERIMIAS ONAM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam hutan di Kampung Sauti Distrik Sawaerma, Kab. Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan*", adapun perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa mulai menyiapkan ember berukuran 70 (tujuh) liter lalu mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih sebanyak setengah ember setelah itu terdakwa memasukan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg kemudian mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu terdakwa memasukkan fermipan berukuran 500g (lima ratus gram) sebanyak 2 (dua) bungkus kedalam ember lalu terdakwa kembali menambahkan air putih ke ember hingga ember berukuran 70 (tujuh) liter hampir penuh selanjutnya terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat lalu terdakwa diamkan (proses fermentasi) selama kurang lebih selama 2 (dua) hari dan setelah hari ketiga terdakwa langsung merebus air fermentasi tersebut didalam panci berukuran besar yang mana penutup panci tersebut sudah dimodifikasi dengan plastik, bambu dan gen berukuran besar sebagai alat penyulingan uap air agar mengalir melalui bambu dan plastik yang kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetes kedalam gen yang sudah terhubung dengan plastik dan bambu yang menjadi hasil akhir dalam membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing;

- Bahwa setelah membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN dan memberikan 1 (satu) gen berisikan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis kaki anjing kepada saksi YOSEP ERAMAN untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU Alias SABAS mendatangi saksi YOSEP ERAMAN untuk membeli minuman beralkohol jenis kaki anjing lalu saksi YOSEP ERAMAN menyerahkan 1 (satu) botol air mineral bekas berisikan 600ml (enam ratus mililiter) yang sudah saksi YOSEP ERAMAN sisihkan dari 1 (satu) gen besar kemudian saksi SABAS menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOSEP ERAMAN lalu berjalan pergi. Selanjutnya pada saat saksi ARI WAHYUDI dan saksi MESAK SEMUEL BARANSANO melakukan patrol dan melihat saksi SABAS sedang memegang 1 (satu) botol air mineral bekas, kemudian saksi ARI dan saksi MESAK mendekati saksi SABAS lalu saksi MESAK bertanya "apa yang ditanganmu itu?" kemudian saksi SABAS menjawab "ini minuman", kemudian saksi MESAK mengambil dan mengecek 1 (satu) botol air mineral bekas tersebut lalu menanyakan kepada saksi SABAS "ko beli dimana?" lalu saksi SABAS mengatakan "sa beli disitu" sambil menunjuk kearah rumah milik saksi YOSEP ERAMAN. Selanjutnya saksi MESAK, saksi ARI, saksi SABAS mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN lalu saksi MESAK menunjuk saksi SABAS sambil mengatakan "dia bilang katanya beli minuman disini" kepada saksi YOSEP ERAMAN, lalu saksi YOSEP ERAMAN menjawab "iya betul" kemudian saudara MESAK bertanya lagi "masih adakah tidak minuman yang lainnya?" lalu saudara YOSEP ERAMAN menjawab "iya masih ada", kemudian saksi ARI dan saksi MESAK masuk ke dalam rumah dan kemudian saksi YOSEP ERAMAN menunjukan 1 (satu) Gen berwarna biru yang berisikan 18 (delapan belas) liter minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman beralkohol jenis Kaki Anjing. Setelah itu saksi ARI dan saksi MESAK membawa minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan saksi YOSEP ERAMAN beserta saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU alias SABAS ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Stefanie Erina, S.TP bahwa olahan Air, gula dan Fermipan. Fermipan berdasarkan Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan pangan harus digunakan seminimum mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan dan upaya penghilang residu dan/ atau inaktivitasi pada akhir proses pengolahan pangan. Bahwa pengolahan minuman beralkohol jenis kaki anjing melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan tidak memenuhi Standar keamanan pangan;
- Bahwa menurut Ahli Stefanie Erina, S.TP, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2509 tanggal 08 Juni 2021, minuman beralkohol jenis kaki anjing yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa tersebut mengandung Etanol atau kasal Alkohol dengan kadar etanol sebesar 18,85% (delapan belas koma delapan puluh lima) yang bisa membuat peminumnya mengalami hilang kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati bahkan dapat membahayakan tubuh manusia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosep Eraman di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi masalah minuman alkohol jenis kaki anjing;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di Kampung Pelangi, Distrik Agats, Terdakwa datang ke rumah menitipkan minuman beralkohol jenis kaki anjing sebanyak 20 (dua puluh) liter lalu Saksi menuangkan ke dalam 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) milliliter dan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Sabastianus Ricki Howaimu, kemudian petugas patroli Polres Asmat mengamankan dan dibawa ke Kantor Polres Asmat untuk proses hukum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali menitipkan minuman keras jenis kaki anjing karena untuk kebutuhan ekonominya yang susah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena harus ada izinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mesak Samuel Baransano di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi masalah minuman alkohol jenis kaki anjing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2021 di Kampung Pelangi, Distrik Agats, Saksi Bersama teman patroli melihat ada orang yang sedang mabuk yang bernama Sebastianus Ricky Howaimu lalu kami mengamankannya dan membawa ke kantor dan ditemukan botol air Vit yang isinya minuman keras jenis kaki anjing, kemudian Saksi menanyakan minuman tersebut dan Saksi Yosep Eraman mengatakan minumannya;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang jual minuman jenis kaki anjing adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yosefa Jujut yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi masalah minuman alkohol jenis kaki anjing;
- Bahwa peristiwa memproduksi pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 di dalam hutan yang berada di Kampung Sauti, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa memproduksi minuman kaki anjing tersebut Terdakwa menggunakan peralatan sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah ember;
  - 1 (satu) buah panci;
  - 1 (satu) buah kompor 24 sumbu;
  - 1 (satu) buah Gen berwarna biru;
  - 1 (satu) buah rol plastik;
  - 1 (satu) buah gayung;
  - 1 (satu) buah batang bambu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah batang kayu yang digunakan untuk mengaduk campuran air, gula pasir dan fermipan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Stefanie Erina, S.TP bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat di jelaskan sampel sampel tersebut tidak terdeteksi Metanol (tidak terdapat Metanol), sedangkan untuk kadar Etanolnya terdeteksi sebesar 18,85 % (delapan belas koma delapan puluh lima persen);
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Tambahan pangan (BTP) ialah bahan yang di tambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, contohnya mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketengitan, dan meningkatkan citra rasa;
- Bahwa Penggunaan Bahan tambahan pangan yang baik dan benar ialah penggunaan bahan tambahan pangan yang harus dilakukan dengan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Minuman Keras Lokal tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat minuman jenis kaki anjing pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wit di dalam hutan Kampung Sauti, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman beralkohol tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan ember berukuran 70 (tujuh) liter, kemudian Terdakwa mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih namun hanya setengah dan setelah itu Terdakwa isi gula pasir di dalam ember berukuran 70 (tujuh puluh) liter, selanjutnya setelah Terdakwa isi dengan gula pasir lalu Terdakwa mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu Terdakwa memasukkan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus di dalam ember berukuran 70 (tujuh puluh) liter dan setelah Terdakwa isi dengan menggunakan fermipan lalu Terdakwa tambahkan air putih ke ember hingga hampir penuh dan setelah itu Terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat, kemudian Terdakwa diamkan (proses fermentasi) selama kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua hari dan setelah hari ketiga Terdakwa merebus air fermentasi tersebut dan sekaligus melakukan penyulingan (dalam proses perebusan/ penyulingan dengan cara penutup panci dihubungkan dengan sebuah bambu dan direkatkan/lem dengan menggunakan tepung terigu yang telah dicampur dengan air) dan setelah itu ujung bambu yang satunya dihubungkan dengan sebuah plastik bening dan ujung plastik bening satunya diteruskan ke gen (hasil penyulingan di tampung didalam gen besar tersebut) dan dapat memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing sebanyak 20 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah Gen berisikan 18liter minuman beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Aqua yang berisikan 600 ml minuman beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Le Mineral yang berisikan 600 ml minuman beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) buah panci berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kompor bermerek HOCK berukuran sedang;
- 1 (satu) ember berwarna abu-abu berukuran 70 Liter;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 Wit di dalam hutan di Kampung Sauti, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saat terdakwa mulai menyiapkan ember berukuran 70 (tujuh) liter lalu mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih sebanyak setengah ember, kemudian terdakwa memasukan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg lalu mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu terdakwa memasukkan fermipan berukuran 500 g (lima ratus gram) sebanyak 2 (dua) bungkus tanpa mengukur jumlah fermipan yang dimasukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam ember, selanjutnya terdakwa kembali menambahkan air putih ke ember hingga ember berukuran 70 (tujuh) liter hampir penuh lalu terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat dan terdakwa diaman (proses fermentasi) selama kurang lebih selama 2 (dua) hari dan setelah hari ketiga terdakwa langsung merebus air fermentasi tersebut di dalam panci berukuran besar yang mana penutup panci tersebut sudah dimodifikasi dengan plastik, bambu dan gen berukuran besar sebagai alat penyulingan uap air agar mengalir melalui bambu dan plastik yang menetes ke dalam gen yang sudah terhubung dengan plastik dan bambu yang menjadi hasil akhir dalam membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing;

- Bahwa benar setelah membuat/memproduksi minuman beralkohol jenis kaki anjing, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN dan memberikan 1 (satu) gen berisikan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis kaki anjing kepada saksi YOSEP ERAMAN untuk dijual;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU Alias SABAS mendatangi saksi YOSEP ERAMAN untuk membeli minuman beralkohol jenis kaki anjing lalu saksi YOSEP ERAMAN menyerahkan 1 (satu) botol air mineral bekas berisikan 600 ml (enam ratus milliliter) yang sudah saksi YOSEP ERAMAN sisihkan dari 1 (satu) gen besar, kemudian saksi SABAS menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOSEP ERAMAN lalu berjalan pergi, selanjutnya pada saat saksi ARI WAHYUDI dan saksi MESAK SEMUEL BARANSANO melakukan patroli dan melihat saksi SABAS sedang memegang 1 (satu) botol air mineral bekas lalu saksi ARI dan saksi MESAK mendekati saksi SABAS dan saksi MESAK bertanya, *"apa yang ditanganmu itu?"* kemudian saksi SABAS menjawab, *"ini minuman"*, selanjutnya saksi MESAK mengambil dan mengecek 1 (satu) botol air mineral bekas tersebut lalu menanyakan kepada saksi SABAS, *"ko beli dimana?"* lalu saksi SABAS mengatakan, *"sa beli di situ"* sambil menunjuk ke arah rumah milik saksi YOSEP ERAMAN, kemudian saksi MESAK, saksi ARI, saksi SABAS mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN lalu saksi MESAK menunjuk saksi SABAS sambil mengatakan, *"dia bilang katanya beli minuman disini"* kepada saksi YOSEP ERAMAN, lalu saksi YOSEP ERAMAN menjawab, *"iya betul"* selanjutnya saudara MESAK bertanya lagi, *"masih adakah tidak minuman yang lainnya?"* lalu saudara YOSEP ERAMAN menjawab, *"iya masih ada"*, kemudian saksi ARI dan saksi MESAK masuk ke dalam rumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi YOSEP ERAMAN menunjukan 1 (satu) Gen berwarna biru yang berisikan 18 (delapan belas) liter minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman beralkohol jenis Kaki Anjing, selanjutnya setelah itu saksi ARI dan saksi MESAK membawa minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan saksi YOSEP ERAMAN beserta saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU alias SABAS ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Yeremias Onam** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) yang artinya seseorang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturinya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan” oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya unsur ketiga maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil atau tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan;

Ad.3. Unsur “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang peruntukannya sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi pangan” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sebagaimana Permenkes No. 033 tahun 2012 adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, dimana tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 Wit di dalam hutan di Kampung Sauti, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat, awalnya saat terdakwa mulai menyiapkan ember berukuran 70 (tujuh) liter lalu mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih sebanyak setengah ember, kemudian terdakwa memasukan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg lalu mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu terdakwa memasukkan fermipan berukuran 500 g (lima ratus gram) sebanyak 2 (dua) bungkus tanpa mengukur jumlah fermipan yang dimasukan ke dalam ember, selanjutnya terdakwa kembali menambahkan air putih ke ember hingga ember berukuran 70 (tujuh) liter hampir penuh lalu terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat dan terdakwa diamkan (proses fermentasi) selama kurang lebih selama 2 (dua) hari dan setelah hari ketiga terdakwa langsung merebus air fermentasi tersebut di dalam panci berukuran besar yang mana penutup panci tersebut sudah dimodifikasi dengan plastik, bambu dan gen berukuran besar sebagai alat penyulingan uap air agar mengalir melalui bambu dan plastik yang menetes ke dalam gen yang sudah terhubung dengan plastik dan bambu yang menjadi hasil akhir dalam membuat minuman beralkohol jenis kaki anjing;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membuat minuman beralkohol jenis kaki anjing, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN dan dan memberikan 1 (satu) gen berisikan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis kaki anjing kepada saksi YOSEP ERAMAN untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU Alias SABAS mendatangi saksi YOSEP ERAMAN untuk membeli minuman beralkohol jenis kaki anjing lalu saksi YOSEP ERAMAN menyerahkan 1 (satu) botol air mineral bekas berisikan 600 ml (enam ratus milliliter) yang sudah saksi YOSEP ERAMAN sisihkan dari 1 (satu) gen besar, kemudian saksi SABAS menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOSEP ERAMAN lalu berjalan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, selanjutnya pada saat saksi ARI WAHYUDI dan saksi MESAK SEMUEL BARANSANO melakukan patroli dan melihat saksi SABAS sedang memegang 1 (satu) botol air mineral bekas lalu saksi ARI dan saksi MESAK mendekati saksi SABAS dan saksi MESAK bertanya, *"apa yang ditanganmu itu?"* kemudian saksi SABAS menjawab, *"ini minuman"*, selanjutnya saksi MESAK mengambil dan mengecek 1 (satu) botol air mineral bekas tersebut lalu menanyakan kepada saksi SABAS, *"ko beli dimana?"* lalu saksi SABAS mengatakan, *"sa beli di situ"* sambil menunjuk ke arah rumah milik saksi YOSEP ERAMAN, kemudian saksi MESAK, saksi ARI, saksi SABAS mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN lalu saksi MESAK menunjuk saksi SABAS sambil mengatakan, *"dia bilang katanya beli minuman disini"* kepada saksi YOSEP ERAMAN, lalu saksi YOSEP ERAMAN menjawab, *"iya betul"* selanjutnya saudara MESAK bertanya lagi, *"masih adakah tidak minuman yang lainnya?"* lalu saudara YOSEP ERAMAN menjawab, *"iya masih ada"*, kemudian saksi ARI dan saksi MESAK masuk ke dalam rumah lalu saksi YOSEP ERAMAN menunjukkan 1 (satu) Gen berwarna biru yang berisikan 18 (delapan belas) liter minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan 1 (satu) buah botol kemasan air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman beralkohol jenis Kaki Anjing, selanjutnya setelah itu saksi ARI dan saksi MESAK membawa minuman beralkohol jenis Kaki Anjing dan saksi YOSEP ERAMAN beserta saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU alias SABAS ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa yang membuat minuman beralkohol jenis kaki anjing, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi YOSEP ERAMAN dan dan memberikan 1 (satu) gen berisikan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis kaki anjing kepada saksi YOSEP ERAMAN untuk dijual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 saksi SABASTIANUS RICKY HOWAMIMU Alias SABAS mendatangi saksi YOSEP ERAMAN untuk membeli minuman beralkohol jenis kaki anjing lalu saksi YOSEP ERAMAN menyerahkan 1 (satu) botol air mineral bekas berisikan 600 ml (enam ratus milliliter) yang sudah saksi YOSEP ERAMAN sisihkan dari 1 (satu) gen besar, kemudian saksi SABAS menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOSEP ERAMAN dapat dikategorikan sebagai tindakan *"Melakukan produksi pangan untuk diedarkan"*;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang mengisi ember tersebut dengan menggunakan air putih sebanyak setengah ember, kemudian terdakwa memasukan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg lalu mengaduknya hingga gula pasir larut dalam air dan setelah itu terdakwa memasukkan fermipan berukuran 500 g (lima ratus gram) sebanyak 2 (dua) bungkus tanpa mengukur jumlah fermipan yang dimasukan ke dalam ember, selanjutnya terdakwa kembali menambahkan air putih ke ember hingga ember berukuran 70 (tujuh) liter hampir penuh lalu terdakwa menutup ember tersebut dengan rapat dan terdakwa diamkan (proses fermentasi) selama kurang lebih selama 2 (dua) hari dan setelah hari ketiga terdakwa langsung merebus air fermentasi tersebut di dalam panci berukuran besar yang mana penutup panci tersebut sudah dimodifikasi dengan plastik, bambu dan gen berukuran besar sebagai alat penyulingan uap air agar mengalir melalui bambu dan plastik yang menetes ke dalam gen yang sudah terhubung dengan plastik dan bambu, dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat “bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan” sehingga perbuatan Terdakwa terbukti “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, setelah perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yaitu perbuatan “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan” telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” atau unsur ke-2 (dua) dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun Terdakwa mengetahui perbuatannya bertentangan dengan norma hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” atau unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah Gen berisikan 18liter minuman beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Aqua yang berisikan 600 ml minuman
- beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Le Mineral yang berisikan 600 ml minuman
- beralkohol jenis kaki anjing;
- 1 (satu) buah panci berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kompor bermerek HOCK berukuran sedang;
- 1 (satu) ember berwarna abu-abu berukuran 70 Liter,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

yang terkait dengan kejahatan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah memberantas minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeremias Onam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas yang ditetapkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Gen berisikan 18liter minuman beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Aqua yang berisikan 600 ml minuman
  - beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) botol kemasan Air mineral merek Le Mineral yang berisikan 600 ml minuman
  - beralkohol jenis kaki anjing;
  - 1 (satu) buah panci berukuran sedang;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor bermerek HOCK berukuran sedang;
- 1 (satu) ember berwarna abu-abu berukuran 70 Liter,

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami Ari Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Yanuar, S.H., M.H. dan Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Sibarani sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Sibarani

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)